



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:**

**Hakim Konstitusi Republik Indonesia**

**Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

## PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU



## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPR dan DPRD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**Perolehan kursi  
Pemohon dan/atau  
terpilihnya  
anggota  
DPR dan/atau DPRD  
di suatu daerah  
pemilihan**


# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**terpilihnya Pemohon  
sebagai anggota DPD**

# PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



# KETERANGAN BAWASLU



1. Selain para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan oleh Mahkamah.
2. Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Surat keterangan dimaksud ditandatangani oleh Bawaslu dan pendamping.
3. Dalam hal anggota Bawaslu hadir dalam persidangan tanpa diwakili kuasa hukum, wajib menunjukkan surat tugas.

## Keterangan Bawaslu:

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum. Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu serta kuasa hukum dengan dibubuhi meterai.
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;

## Lanjutan ...

4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya merupakan penggandaan).
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tercantum dalam daftar alat bukti. Apabila terdapat ketidaksesuaian, daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti secara langsung (*onsite*) kepada Mahkamah, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
8. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti secara daring (*online*), diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan format *.pdf* yang telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital.

# PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah *mkri.id*
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah.
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan **Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan **Bawaslu** hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

## Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau **Keterangan Bawaslu**, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan **Bawaslu**, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- Permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# ALAT BUKTI

1

## Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - c. KPU/KIP kabupaten/kota
  - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

# Lanjutan ...

**2** **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, **keterangan Bawaslu**) yang disampaikan dalam persidangan

**Alat bukti keterangan saksi:**

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan **Bawaslu**;
  - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
  - saksi lain.

**Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan **Bawaslu**.

- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
  - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya selain yang diajukan para pihak.

**5** **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

**6** **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

**7** **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain.

# PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

## **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

## **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

## **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

# PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan.
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik.
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah *mkri.id*



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**